



PENETAPAN

Nomor 061/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Ismet Bobihu, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun I, RT 001, RW 001, Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, Paman calon istri anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 061/Pdt.P/2017/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Pri Reji Saputra Bobihu Bin Ismet Bobihu

Tanggal lahir : 06 Desember 2000 (18 tahun,)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : Dusun I, RT 001, RW 001, Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan calon Istrinya:

Nama : Yustika Tompunu Binti Joni Tompunu

Hal. 1 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Status : Gadis
Alamat : Dusun II, Desa Matandoi, Kecamatan Pinolosian Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Yustika Tompunu Binti Joni Tompunu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-148/KUA.23.15.5/PW.01/11/2017; Pinolosian Timur 13 November 2017;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, Yustika Tompunu Binti Joni Tompunu, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Yustika Tompunu Binti Joni Tompunu dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pinolosian Timur untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan Yustika Tompunu Binti Joni Tompunu
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Pri Reji Saputra Bobihu, lahir pada tanggal 6 Desember 2000, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Yustika Tomponu dan kami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa saya berpacaran dengan Yustika Tomponu telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya dan Yustika Tomponu tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saya dengan Yustika Tomponu tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon istri saya yang bernama Yustika Tomponu tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolisian Timur menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur saya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Jejaka;
- Bahwa pekerjaan saya adalah karyawan air isi ulang yang penghasilan per bulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Istri yang bernama Yustika Tomponu, umur 17 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;

Hal. 3 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



- Bahwa saya dengan anak Pemohon yang bernama Pri Reji Saputra Bobihu telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon yang bernama Pri Reji Saputra Bobihu tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya dan calon suami saya bernama Pri Reji Saputra Bobihu tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah meminang saya untuk menikah namun calon suami saya bernama Pri Reji Saputra Bobihu belum cukup umur;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Perawan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Paman dari Calon Isteri yang bernama Jusman Vandeim bin Sardi O. Vandeim, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yustika Tompunu dengan calon suaminya Pri Reji Saputra Bobihu, keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melaksanakan pelamaran dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena calon mempelai pria belum cukup umur;
- Bahwa Yustika Tompunu dengan calon suaminya Pri Reji Saputra Bobihu tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan calon mempelai pria berstatus Perjaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismet Bobihu Nomor: 7174031002630002, tertanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismet Bobihu Nomor: 7174031207083758, tertanggal 06 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kotamobagu Kota Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ismet Bobihu dan Sartina Manoppo Nomor: 111/04/VIII/PW.01/1994, tertanggal 04 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.3;
4. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Pri Reji Saputra Bobihu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Nomor: 7174CLT0503201211823 tanggal 5 Maret 2012, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan pernikahan (Model N-9) Nomor: B.148/KUA.23.15.5/PW.01/11/2017 tanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolisian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya diberi kode P.5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismet Bobihu tertanggal 10 April 2013, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dari tiga anggota keluarga yang salah satunya adalah Pri Reji Saputra Bobihu, sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sartini Manoppo tertanggal 4 Agustus 1994, berdasarkan Bukti P.3;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Pri Reji Saputra Bobihu berdasarkan Bukti P.4 saat ini baru berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Yustika Tomponu dengan alasan sudah saling mencintai, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolisian Timur menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sebagaimana Bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan selama berpacaran sudah saling menyayangi antara keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga Paman calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada ponakanya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami anak Pemohon baru berusia 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Pri Reji Saputra Bobihu Bin Ismet Bobihu untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Yustika Tompunu Binti Joni Tompunu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul awal 1439** Hijriyah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, Paman calon istri anak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI
Hakim Anggota

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Ismail, S.HI

Hal. 8 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



Panitera Pengganti,

H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 221.000,-**
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



DICATAT DI SINI:

Salinan penetapan ini diserahkan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 30 Mei 2016 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengadilan Agama
Kotamobagu,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 10 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat,
selanjutnya diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717

Hal. 11 dari 9 Pen. No.061/Pdt. P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)